



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN-Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

Nama : ANDARIAH HAMDAN;
Tempat Tanggal Lahir : Lhok Seuntang, 02 Februari 1968
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Alamat : Dusun Jurong Mesjid, Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, *Selanjutnya Disebut Sebagai Pemohon;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 04 Februari 2020 dalam register perkara No. 17/Pdt.P/2020/PN-Idi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan (SURKET), Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dengan Nama Lengkap ANDARIAH

Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN-Idi, hal 1 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal lahir, Lhok Seuntang 02 Februari 1968, Jenis

Kelamin Perempuan;

- Bahwa identitas Pemohon didalam Paspor dengan Nama Lengkap ANDARIAH, Tempat dan Tanggal lahir Lhok Seuntang, 07 Januari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, dengan No. A 0077719 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Langsa;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan (SURKET), Kartu Keluarga tidak sama dengan identitas Pemohon yang tertera didalam paspor dalam hal nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon, padahal identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera didalam paspor Pemohon;
- Bahwa terjadinya perbedaan identitas Pemohon tersebut, dikarenakan pada saat Pengurusan atau Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan (SURKET), Kartu Keluarga yang baru Pemohon tidak mengurusnya sendiri namun meminta bantuan orang lain dan tidak mengacu pada identitas Pemohon yang tertera didalam paspor;
- Bahwa akibat dari kesalahan/kekeliruan tersebut, Pemohon mendapat kesulitan atau mendapat kendala dalam pengurusan segala Administrasi, terutama dalam pengurusan Perpanjangan paspor Pemohon dalam rangka untuk berangkat ke tanah suci;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Idi Cq. Hakim yang menangani permohonan Pemohon untuk dapat memberikan suatu Penetapan mengenai nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon Pemohon tersebut ;

Untuk menjadi bahan pertimbangan Ibu bersama ini Pemohon juga turut lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN-Idi, hal 2 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Domisili Nomor : 290/2036/2020 dari Desa Lhok

- Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur ;
2. Foto copy Surat Keterangan (SURKET) An. Pemohon ;
3. Foto copy Kartu Keluarga An. Pemohon;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Pemohon;
5. Foto copy Paspor An. Pemohon;
6. Foto copy KTP saksi I An. A Wahab;
7. Foto copy KTP saksi II An. M. Tayeb;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini agar berkenan memanggil Pemohon di dalam persidangan untuk merubah/mengganti tanggal lahir Pemohon didalam Paspor ke Pengadilan Negeri Idi, serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas dengan Nama Lengkap : ANDARIAH HAMDAN, Tempat dan Tanggal lahir, Lhok Seuntang 02 Februari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan (SURKET), Kartu Keluarga, diganti/diubah nama, tanggal lahir dan bulannya menjadi : Nama Lengkap ANDARIAH, Tempat dan Tanggal lahir Lhok Seuntang, 07 Januari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera didalam Paspor Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur untuk mencatatkan perubahan/pergantian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN-Idi, hal 3 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Setelah dibacakan surat permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dipersidangan diajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 290/2036/2020 dari Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan (SURKET) An. Pemohon, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga An. Pemohon, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Pemohon, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor An. Pemohon, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi A Wahab yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa setahu saksi pemohon berdomisili di Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa setahu saksi ada perbedaan identitas Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan (SURKET), Kartu Keluarga, yang tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera didalam Paspor dalam hal nama, tanggal dan bulan lahirnya;

Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN-Idi, hal 4 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi identitas Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan (SURKET), Kartu Keluarga dengan nama lengkap ANDARIAH HAMDAN, Tempat dan Tanggal lahir, Lhok Seuntang 02 Februari 1968, Jenis Kelamin Perempuan tetapi yang benar adalah Nama Lengkap ANDARIAH, Tempat dan Tanggal lahir Lhok Seuntang, 07 Januari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera didalam Paspor Pemohon;

- Bahwa setahu saksi terjadinya perbedaan identitas Pemohon tersebut, dikarenakan pada saat Pengurusan atau Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan (SURKET), Kartu Keluarga yang baru Pemohon tidak mengurusnya sendiri namun meminta bantuan orang lain dan tidak mengacu pada identitas Pemohon yang tertera didalam paspor;
- Bahwa setahu saksi akibat dari kesalahan/kekeliruan tersebut, Pemohon mendapat kesulitan atau mendapat kendala dalam pengurusan segala Administrasi, terutama dalam pengurusan Perpanjangan paspor Pemohon dalam rangka untuk berangkat ke tanah suci;
- Bahwa setahu saksi untuk mengubah atau mengganti kekeliruan/kesalahan tersebut, Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi M. Tayeb yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon berdomisili di Desa Lhok Seuntang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan identitas Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan (SURKET), Kartu Keluarga, yang tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera didalam Paspor dalam hal nama, tanggal dan bulan lahirnya;

Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN-Idi, hal 5 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi identitas Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan (SURKET), Kartu Keluarga dengan nama lengkap ANDARIAH HAMDAN, Tempat dan Tanggal lahir, Lhok Seuntang 02 Februari 1968, Jenis Kelamin Perempuan tetapi yang benar adalah Nama Lengkap ANDARIAH, Tempat dan Tanggal lahir Lhok Seuntang, 07 Januari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera didalam Paspor Pemohon;

- Bahwa setahu saksi terjadinya perbedaan identitas Pemohon tersebut, dikarenakan pada saat Pengurusan atau Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan (SURKET), Kartu Keluarga yang baru Pemohon tidak mengurusnya sendiri namun meminta bantuan orang lain dan tidak mengacu pada identitas Pemohon yang tertera didalam paspor;
- Bahwa setahu saksi akibat dari kesalahan/kekeliruan tersebut, Pemohon mendapat kesulitan atau mendapat kendala dalam pengurusan segala Administrasi, terutama dalam pengurusan Perpanjangan paspor Pemohon dalam rangka untuk berangkat ke tanah suci;
- Bahwa setahu saksi untuk mengubah atau mengganti kekeliruan/kesalahan tersebut, Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN-Idi, hal 6 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka

Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun foto copy surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-5;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan (SURKET), Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dengan Nama Lengkap ANDARIAH HAMDAN, Tempat dan Tanggal lahir, Lhok Seuntang 02 Februari 1968, Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa benar identitas Pemohon didalam Paspor dengan Nama Lengkap ANDARIAH, Tempat dan Tanggal lahir Lhok Seuntang, 07 Januari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, dengan No. A 0077719 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Langsa;
- Bahwa benar terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan (SURKET), Kartu Keluarga tidak sama dengan identitas Pemohon yang tertera didalam paspor dalam hal nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon, padahal identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera didalam paspor Pemohon;
- Bahwa benar terjadinya perbedaan identitas Pemohon tersebut, dikarenakan pada saat Pengurusan atau Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan (SURKET), Kartu Keluarga yang baru Pemohon tidak mengurusnya sendiri namun meminta bantuan orang lain dan tidak mengacu pada identitas Pemohon yang tertera didalam paspor;

Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN-Idi, hal 7 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan dari kesalahan/kekeliruan tersebut, Pemohon mendapat

kesulitan atau mendapat kendala dalam pengurusan segala Administrasi, terutama dalam pengurusan Perpanjangan paspor Pemohon dalam rangka untuk berangkat ke tanah suci;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama lengkap ANDARIAH, Tempat dan Tanggal lahir Lhok Seuntang, 07 Januari 1968, Jenis Kelamin Perempuan;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 oleh kami KHALID, Amd., SH., MH., selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Idi, penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh R. BUDIAWAN PURNAMA, SH,

Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN-Idi, hal 8 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Idi tersebut dengan hadirnya

panitera pengganti pada pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

d.t.o

R. BUDIAWAN PURNAMA, SH,

Hakim,

d.t.o

KHALID, Amd., SH., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Leges	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Sumpah	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 126.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN-Idi, hal 9 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)